

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
PENGAMANAN DEMONSTRASI DI POLRES
SIDENRENG RAPPANG



MOH. EKA WAHYU
17 03 103

PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS
ANDI SAPADA
PAREPARE
2022

**TINJAUAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
PENGAMANAN DEMONSTRASI DI POLRES
SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Oleh

MOH. EKA WAHYU

17 03 103

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Patahillah Asba, S.H., M.H.
NIDK. 8891401019

Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H.
NIDN. 0910119401

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Auliah Ambarwati, S.H., M.H.
NIDN. 0920119402

Dekan Fakultas Hukum

Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

**TINJAUAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
PENGAMANAN DEMONSTRASI DI POLRES
SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

MOH. EKA WAHYU

17 03 103

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Hari, **Jumat, 25 November 2022** dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.H.</u> Rektor	(.....)
Ketua	: <u>Dr. Patahillah Asba, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(.....)
Anggota	: <u>Kairuddin Karim, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Muhammad Sabir Rahman, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(.....)
Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Moh. Eka Wahyu

NIM : 17 03 103

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Judul skripsi: Tinjauan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam
Pengamanan Demonstrasi Di Polres Sidenreng
Rappang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan
Parepare, 25 November 2022



Moh. Eka Wahyu
NIM. 17 03 103

ABSTRAK

Moh Eka Wahyu, 17 03 103, Tinjauan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Deonstrasi di Polres Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh Patahillah Asba, dan Muh Akbar Fhad Syahril.

Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Untuk mengetahui standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi Unjuk Rasa/ Demonstrasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Penellitian secara Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian dan Adapun standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum (demonstrasi), yaitu : a. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api; b. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan satuan; c. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim Negosiator); d. Penggurtaan Tongkat "T" hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk memukul; e. Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan Kasatwil (Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak f. Cek perlengkapan perorangan/satuan.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Demonstrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka tampak diketahui jika Kepolisian Negara Republik Indonesia secara institusi maupun sebagai pribadi mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum, berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77).

Salah satu penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda (Balla, H. 2022: 215-220).

Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo (2010:16) menguraikan bahwa Dengan adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana.

Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, tehnik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi. Menurut Muladi (2007: 2) bahwa:

Penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanyamencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolak ukur yang paling sederhana bahwa terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya pertengkaran, perkelahian, atau keributan, dan tidak terjadi pencurian di masyarakat. Akan tetapi makna yang paling mendalam dari tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah sarana mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (KKKM). Dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Polri memiliki peran tidak secara langsung, karena keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan kebijakan secara makro yang pengelolaan dan pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi pemerintahan. Akan tetapi dengan upaya Polri betul-betul menjalankan dan melaksanakan tugasnya, maka kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jika tugas dan kewenangan Polri tidak hanya menyangkut aspek penegakkan hukum semata, melainkan juga Polri mempunyai kewenangan dalam aspek sosial lainnya yaitu aspek-aspek yang berpotensi dan mengawatirkan akan merusak ketenangan, keamana, kenyamanan masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniah. Dilihat dari aspek tugas kepolisian yang dilakukan oleh Polri, maka diketahui tugas dan kewenangan Polri sangat luas. Untuk itu, peraturan perundang-undangan tentang Polri banyak mengatur tentang tugas-tugas dan kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu juga, Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utama Polri untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dalam hal yang demikian, maka keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modalitas penting dalam pelaksanaan pembangunan yang terus digarap oleh pemerintah bangsa Indonesia baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan akan berlangsung dengan baik jika ditunjang dengan stabilitas keamanan masyarakat yang senantiasa terjaga dan terpelihara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gangguan atau ancaman gangguan terhadap masyarakat pastinya akan memperburuk capaian pembangunan, dan hal tersebut akan berdampak pembangunan yang telah direncanakan akan berjalan tersendat, dan akibatnya masyarakat akan terlambat menikmati/merasakan

“manisnya” dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Sehingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai andil begitu besar dalam pelaksanaan pembangunan ini, karena mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ada ditangan Polri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri membagi masing-masing tugas tersebut dalam satuan fungsi guna mempermudah koordinasi dan fokus penggarapan bidangnya masing-masing walaupun secara keseluruhan Polri mempunyai tugas yang sama dan jam kerja yang sama yaitu 24 jam melekat pada saat dinas maupun di luar jam dinas, tugas-tugas pemolisian tetap diemban oleh setiap anggota Polri (Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021:137-154).

Dilihat dari aspek tugas pemolisian yang dilakukan oleh Polri, maka diketahui tugas dan kewenangan Polri sangat luas. Untuk itu, peraturan perundang-undangan tentang Polri banyak mengatur tentang tugas-tugas dan kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu juga, Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi Kepolisian tidak terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan na dapat dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Resort Sidenreng Rappang telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk Pimpinan Kepolisian Republik

Indonesia namun beberapa hal yang masih menjadi hambatan antara lain tingkat kemampuan personal kepolisian yang masih kurang sehingga pelaksanaan Diskresi dilapangan masih terjadi tumpang tindih.

Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan profesional. Tapi banyak juga para penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan salah satu cara atau modus oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yaitu utamanya dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka Permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi Unjuk Rasa/ Demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk mengetahui standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi Unjuk Rasa/ Demonstrasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk pengembangan dan pembaharuan hukum acara pidana (hukum pidana formil) yaitu mengenai kewenangan diskresi dalam tugas dan wewenang Polri dalam penyelidikan dan penyidikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk Kepolisian dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat penegak hukum pada sub penyidikan di Sistem Peradilan Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, (1995:158) Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Selanjutnya untuk lebih menyambungkan antara penelitian ini dengan masalah tinjauan hukum, penulis juga memaparkan pengertian tentang hukum.

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Menurut Utrecht dalam Satjipto Raharjo (2005:38)

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Dari pengertian mengenai hukum tersebut, maka pengertian hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan Tinjauan Hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan:

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dan pengertian kata polisi dalam bahasa Indonesia berupa kata pinjam dan jelas berasal dari kata Belanda *politie*. Walaupun demikian, kenyataan kuat bahwa kata itu dalam pengertian dan penggunaannya pertama-tama diintroduksikan di Indonesia oleh Inggris permulaan abad ke-19, tepatnya saat *interregnum* Inggris dari 1811-1817.

Adapun kata Inggris *police*, Belanda *politie* beserta semua kata serupa dalam bahasa Eropa lain, didasarkan atas serangkaian kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno *polis*, kata tersebut berarti "Kota". Namun pada abad ke-5 S.M, dua kota merupakan kota berdaulat penuh, yaitu Athena dan Sparta, sehingga

kata *polis* mendapat arti Negara kota. Atas dasar perkembangan itu maka kata *polis* yang menimbulkan pembentukan kata-kata lain mendapat pengertian negara. Misalnya kata *polis* menumbuhkan kata *politeia* yang semula berarti hal-hal yang bersangkutan dengan kota (negara) dan akhirnya digunakan dalam arti pemerintah. Kata Yunani-Kuno tersebut masuk kedalam bahasa Latin sebagai *politia* dan itulah yang diduga menjadi dasar kata *police* (Inggris), *politie* (Belanda), polisi (Indonesia).

Secara tepat kata polisi mendapat arti yang kini digunakan, sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagaimana dicatat di Inggris, memberi gambaran garis besar yang menarik. Pada abad pertengahan dicatat penggunaan kata *police* sebagai kata kerja yang berarti memerintah dan mengawasi. Pada tahun 1716, tercatat penggunaan kata *police* sebagai kata benda dengan arti pengawasan, yang lalu meluas dan menunjukkan organisasi yang menangani pengawasan. Organisasi itu bisa diatur oleh pemerintah namun saat itu terdapat banyak pengelolaan oleh pribadi-pribadi (swasta) yang mempunyai kepentingan pengawasan dan pengamanan.

Berdiri sendirinya Kepolisian diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan

sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksudkan bukanlah untuk menjadi institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan polisi dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri.

2. Tanggung Jawab Kepolisian

Tugas dan tanggungjawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

Upaya melaksanakan kemandirian polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek:

- 1) Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- 2) Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
- 3) Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Berbicara mengenai ihwal Polri dan seberapa jauh

eksistensinya di tengah arus perubahan yang tengah terjadi dewasa ini, memang sangat menarik untuk dicermati.

Menurut Baharuddin (2010: 118) mengemukakan bahwa

Pertama, secara institusi, polisi tiba-tiba saja menjadi sangat penting perannya didalam ikut membangun iklim demokratisasi. Kedua, polisi tiba-tiba saja berhadapan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan sebagai dampak dari arus perubahan yang terjadi katakanlah sebagai misal, kebebasan yang kebablasan, ketidaktertiban, kriminalitas yang mengedepankan dan pertarungan kepentingan yang pada gilirannya membuat polisi secara tiba-tiba dituntut harus mampu menempatkannya pada kondisi objektif ini secara proporsional dan profesional. Ketiga, polisi tiba-tiba saja menjadi tumpuan harapan banyak warga masyarakatn untuk segera tanggap tegas dan mantap dalam mengendalikan situasi Tugas Pokok Kepolisian (Tupoksi)

Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri.Pekerjaan polisi berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan memiliki sikap jujur dan disiplin.lahir, tumbuh dan berkembangnya polri tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi.

Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, langkah awal yang dilakukan selain

mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.

Menurut Tabah, (2011: 215). Menguraikan bahwa:

Perjuangan polri membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya” yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional.

Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia. Andil pasukan polisi dalam mengorbankan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI dan TII, PRRI, PKI, RMS, GAM dan G30S/PKI serta berbagai penumpasan GPK.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, polisi bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun Internasional, sebagaimana kebijakan yang ditempuh oleh PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia)

Menurut Rianto, (2012: 29) menguraikan yaitu

Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.

Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat

Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada Undang undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada Bab III mengenai tugas dan wewenang Polri. Dalam poin pertama (a) pasal 13 dinyatakan bahwa:

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Yang tentunya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal dan mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Rianto (2012: 5). mengemukakan bahwa

Polri dalam menjalankan tugasnya hubungan polisi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada publik, polisi berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian dibalut dengan budaya militer tersebut sehingga terkesan tidak pas dengan peran Kepolisian yang lebih kepada Keamanan ketimbang Pertahanan Negara. Tahun 1998 tuntutan masyarakat

begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VI/MPR/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI

TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 ditegaskan kembali bahwa seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersikap netral, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik apapun, serta tidak dapat menggunakan hak memilih maupun dipilih. Peran Polri sebagai berikut:

- 1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Artinya Polri bukan suatu lembaga/badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Pada Pasal 14, 15 dan 16 Undang undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan

rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *Community Policing* tersebut.

Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan Bhabinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan dan pengaturan.

3. Represif

Tugas dibidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu *represif justisiil* dan *non justisiil*. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan *represif non Justisiil* terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas *represif justisiil* dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice System* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya masalah peran kepolisian mengawal keamanan dan menata dan menata kehidupan sosial kemasyarakatan telah banyak dibukukan dan namun yang terkait langsung dengan perannya dalam menertibkan aksi demonstrasi penulis belum menemukan ada sebuah yang mengkaji secara rinci. Akan tetapi tulisan yang berupa makalah, opinitelah banyak yang membahas tentang masalah kepolisian dan demonstrasi.

C. Pengertian Diskresi (*Discretion*)

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan, Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir (2002: 38). menyebutkan

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Thomas J. Aaron dalam Faal, (1991: 16). Mendefinisikan diskresi bahwa:

Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum

Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

Definisi ini menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi.

1. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman dalam Rahardjo, (1991: 111) mengemukakan

Pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini

dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker Susanto, (2004: 97). bahwa:

Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri”

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto (2004: 98) bahwa:

Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi

Menurut Thomas Becker dan David L. Carter dalam Anthon F. Susanto (2004: 98). bahwa:

Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengizinkan lebih banyak pengambilan diskresi

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut Skolnick adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick dalam Rahardjo, (1991: 112), bahwa:

Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- 1) Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- 2) Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan dalam MABESPOLRI, (2002: 132).

Tugas Bintara polisi maka:

Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;
- 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- 4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak;

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.

e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Dengan adanya diskresi kepolisian maka akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan didalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

1. Pengertian Demonstrasi/Unjuk Rasa

Bagi mahasiswa yang sering atau pernah turun ke jalan, mereka yang menyandang megafon dipundak dan dengan heroik meneriakkan seruan-seruan ketertindasan, perjuangan, bahkan hujatan, sudah tidak asing dengan dua larik syair lagu di atas. Totalitas perjuangan.

Sebuah manifestasi seni dari luapan semangat mahasiswa Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat yang diberi hak untuk menyuarakan aspirasinya, tak lain dan tak bukan adalah sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi layaknya media massa. Muhari, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi/.-14>) Diakses Maret 2022).

Nurcholis Madjid atau yang lebih kita kenal sebagai Cak Nur selalu berbimengatakan bahwa cara mengenai pentingnya membuat sebuah skema untuk menarik konsep nilai demokrasi yang abstrak menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. ada 7 Prinsip Demokrasi yang sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia. Dua dari ketujuh, prinsip

tersebut adalah prinsip kebebasan nurani dan prinsip perlunya pendidikan demokrasi. Nurcholish Madjid, *Demokrasi Ala Nurcholish Madjid*. (<https://arizka-giddens.blogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-nurcholish-madjid.html>) diakses 14 Maret 2022.

Prinsip pertama ingin meneguhkan *egalitarianisme* dan kesantunan politik yang pada intinya bahwa demokrasi menolak masyarakat yang ketak-kotak dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Sedangkan prinsip kedua menekankan bahwa prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Apalagi dalam konteks kebangsaan kita sekarang yang sedang aktif-aktifnya belajar demokrasi.

Menurutnya, demokrasi juga merupakan proses *trial and error*, proses coba salah dalam demokrasi merupakan hal yang sangat wajar apalagi jika suatu negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut. dalam konteks ini perlunya mengedapkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalani demokratisasi, termasuk di dalamnya demonstrasi.

Demonstrasi, terutama akhir-akhir ini tampaknya menjadi opsi yang dianggap paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik oleh sebagian rakyat Indonesia, khususnya para aktivis pergerakan Mahasiswa dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya merugikan rakyat. Mungkin mereka merasa belum cukup dengan suara yang telah dititipkan pada wakilnya di lembaga legislatif. sehingga demonstrasi itu mejadi alternatif terakhir dan terbaik yang mesti ditempuh.

Dalam era reformasi yang demokratis ini, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang salah, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas pilihan kita terhadap sistem demokrasi yang telah disepakati, dimana setiap orang berhak berpendapat dan mengkritisi yang memang dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kebebasan dalam berpendapat dan mengkritisi itu bukanlah berarti dengan sekehendaknya menghujat orang lain tanpa batas-batas kesopanan dan kepatutan, yang justru melanggar hak orang lain yaitu hak untuk dihormati dan dihargai. Bukan pula demokrasi itu bermakna bahwa setiap orang bisa turun kejalan berdemonstrasi sambil melakukan aksi anarkis dengan merusak fasilitas-fasilitas umum sembari menuntut perubahan secara instan.

Demonstrasi dalam penyampaian aspirasi maupun kritik merupakan sesuatu yang sah di era yang demokratis ini dan sangat dibutuhkan sebagai sarana kontrol terhadap para pengambil kebijakan, agar kebijakan-kebijakan itu betul-betul berpihak pada rakyat.

Sejatinya demonstrasi itu adalah ekspresi dari sebuah kebebasan yang apabila memang benar mempunyai tujuan yang baik, yaitu murni memperjuang hak rakyat, menuntut keadilan dan membela kebenaran, maka harus pula disampaikan dengan cara yang baik, elegan, sopan dan santun. Kebebasan berekspresi itu harus berlandaskan pada budaya bangsa yang beretika luhur dan disandingkan pula pada peraturan hukum yang berlaku. Jangan sampai dalam melakukan aksi tersebut mempunyai agenda-agenda lain yang terselubung yang justru merusak tatanan demokrasi dan

menggugurkan tujuan awal yang mulia itu.

Jangan pula melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan budaya bangsa, apalagi menghina kepala negara sebagai simbol negara yang seharusnya dibanggakan yang dipilih secara demokratis, seperti yang kerap terjadi dalam setiap aksi unjuk rasa. Karena sesungguhnya tak seorangpun suci dari salah dan dosa sesuai kodrat kemanusiaannya. Untuk mengetahui lebih terperinci persoalan demonstrasi, demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda.

Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains.

Akan tetapi, definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadilatan dan keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.

Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Pengertian Unjuk rasa atau demonstrasi “demo” adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya (M. Mursyid PW *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (diakses Maret 2022)

Demonstrasi itu berasal adalah bahasa Inggris, maka kita lihat definisi dari *Longman Dictionary*:

1. aktivitas oleh sekelompok orang yang bertemu untuk bersama-sama memprotes atau mendukung sesuatu di tempat umum.
2. aktivitas untuk menjelaskan dan menunjukkan cara melakukan sesuatu atau menunjukkan bagaimana sesuatu itu bekerja.

Dari definisi di atas tampak bahwa demonstrasi memiliki makna ganda yaitu, untuk:

- 1) menunjukkan kemampuan
- 2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah.

Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukungpun banyak bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (*marches*), *rally* (berkumpul mendengarkan orasi), *picketing* yakni duduk dan diam saja dengan membawa spanduk, dan sebagainya. Ada pendapat yang membedakan istilah demonstrasi (*mudhoharoh*) dengan pawai (*masirah*), namun yang benar adalah bahwa pawai (*masirah*) merupakan salah satu bentuk dari demonstrasi (Dnux, *Penjelasan dan Hukum Syara terkait Demonstrasi /Unjuk Rasa dalam Something inside my minds*. <http://dnuxminds.wordpress.com/penjelasan-dan-hukum-syara-terkait-demonstrasi-unjuk-rasa>. diakses 16 Maret 2022)

Karenanya itu sungguh tergesa gesa sekali bila demonstrasi langsung dikonotasikan aktivitas untuk menentang pemerintah saja, apalagi kemudian menyamakannya dengan aktivitas yang memberontak penguasa yang, karena demonstrasi itu sendiri banyak sekali tujuannya bahkan termasuk untuk mendukung/mendorong pemerintah menetapkan undang undang anti pornografi, mendukung Majelis Ulama Indonesia untuk memasukan sekulerisme liberalisme sebagai ajaran sesat dan lain sebagainya.

2. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, (2003:108)

Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila. Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang

dirumuskan di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar NRI 1945, yang bunyi rumusannya adalah

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Unjuk Rasa dimana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi Unjuk Rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi *trend*. Terlebih dikalangan mahasiswa.

Kunarto, (1999: 113) menguraikan lebih luas bahwa:

Bermula dari ketidakstabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betengger dikisaran Rp.17000 per \$.1 amerika.

Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak di antara mereka yang gulung tikar. Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan- karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes

masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa.

Bahkan pada masa sebelumnya, para aktivis yang menggelar aksi Unjuk Rasa, kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Akhirnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.

Seiring dengan itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari peristiwa itu.

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar. Mengapa anarki menjadi pilihan, Karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan

investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka Polri diharapkan mampu menangani semaraknya Unjuk Rasa atau demonstrasi dewasa ini.

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pengunjuk Rasa atau demonstrasi tersebut yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Untuk itu, maka peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa atau demonstrasi, demi menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

3. Tata Cara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

a. Tata cara Penyampaian pendapat dimuka umum

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam

Konstitusi Indonesia. Hak ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- 1) Unjuk rasa atau Demonstrasi;
- 2) Pawai;
- 3) Rapat Umum; dan atau
- 4) Mimbar bebas

Pelaksanaan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, namun ada beberapa tempat yang dikecualikan dan waktu-waktu yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Pasal 9

(2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
2. Pada hari besar nasional.
Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:
 - a. Tahun Baru;
 - b. Hari Raya Nyepi;
 - c. Hari Wafat Isa Almasih;
 - d. Isra Mi.raj;
 - e. Kenaikan Isa Almasih;
 - f. Hari Raya Waisak;
 - g. Hari Raya Idul Fitri;
 - h. Hari Raya Idul Adha;
 - i. Hari Maulid Nabi;
 - j. 1 Muharam;
 - k. Hari Natal;
 - l. Agustus.

Sebelum melaksanakan demonstrasi/pawai/rapat umum, maupun mimbar bebas terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Polri. Di mana Polri yang dimaksud adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:

- a. 1 (satu) kecamatan pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
- c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberitahuan secara tertulis ini disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;

- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab. Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Peserta demonstrasi, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum dilarang membawa membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa:

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam kemerdekaan terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu:

- a) Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, sehingga tidak sembarang pendapat;
- b) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama;

- c) Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum;
 - d) Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik;
 - e) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.
- b. Hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum
- Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Dalam Pasal 1 (1) Undang- Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, agar dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Maka dalam Undang- Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat. Pasal 5 Undang-Undang No.9

Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dinyatakan bahwa setiap "Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

a) Mengeluarkan pikiran secara bebas

Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No 9 Tahun 1998, dimana tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemeegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

b) Memperoleh perlindungan hukum.

Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum termasuk pengamanan tempat, lokasi. dan rute.

Kewajiban yang harus diperhatikan bagi setiap warga

Negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa

“warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
 - b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
 - c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang

dimaksud adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

4. Asas-Asas Unjuk Rasa/Demonstrasi

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998).

Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998), yaitu:

- a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap

warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

- d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk

menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu :

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Asas musyawarah dan mufakat
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan
- d. Asas proporsionalitas
- e. Asas mufakat

Yang dimaksud atas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institutal.

Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan berikut, yakni :

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *Law In Books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif-empiris ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), merupakan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

C. Lokasi & Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang bertempat di Kantor Polres, Sidenreng Rappang, hal tersebut dikarenakan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian terkait pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi Unjuk Rasa/ Demonstrasi

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, data yang dikumpulkan berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang berpengaruh dalam suatu kelompok atau komunitas dalam sebuah narasi deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data hukum primer adalah data yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Terdiri atas dokumen-dokumen yang tidak terpublikasi, tetapi tidak dalam bentuk resmi. Meliputi, buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, majalah hukum, Koran, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan dapat pula melalui wawancara sebagai bahan pelengkap atau penguat argumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari obyek yang diteliti atau biasa disebut dengan pengamatan dilapangan.
2. Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dimana bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, serta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi, yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum (demonstrasi), yaitu :
 - a. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api;
 - b. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan satuan;
 - c. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan TimNegosiator);
 - d. Penggurtaan Tongkat "T" hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk memukul;
 - e. Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan Kasatwil (Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak;
 - f. Cek perlengkapan perorangan/satuan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran-saran penulis :

- a. Perlu ada pengawas secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan diskresi oleh Petugas Kepolisian, sehingga Petugas Kepolisian tidak menyalahgunakan kewenangan penerapan Diskresi
- b. Anggota Kepolisian harus memahami Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam pengamanan aksi masa agar anggota Kepolisi dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tetap berpatokan pada prinsip melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah, 2011, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- Baharuddin, Hamzah, dan Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme kepolisian, teori, prinsip dan paradigma*. Makassar: Refleksi
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Kunarto, 1999, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta.,
- Muladi, 2007, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, 2003, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofi*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1991, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas Jakarta.
- Rianto, Budi, dan Tri Lestari 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government*, CV. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung
- Satjipto Raharjo (2005.38) pengertian hukum
- Simorangkir, JCT. dkk. 2002. *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung

B. Non Buku

- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), 70-77.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

KUHAP

UU Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on civil and Political Rights*.

Kepres Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003

Kepres Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia 2004-2009.

Perkap No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa SKEP

Perkap NO. POL. : SKEP/ 258 / IV /2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Pengendalian Massa

Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

D. Internet

Muhari, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi/>.- diakses 14 Maret 2022).

Nurcholish Madjid, *Demokrasi Ala Nurcholish Madjid*.

<http://arizka-giddens.blogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-nurcholish-madjid.html/>
(-diakses 14 Maret 2022).

(M. Mursyid PW *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (diakses 16 Maret 2022)

(Dnux, *Penjelasan dan Hukum Syara terkait Demonstrasi /Unjuk Rasa dalam Something inside my minds*. <http://dnuxminds.wordpress.com/penjelasan-dan-hukum-syara-terkait-demonstrasi-unjuk-rasa>. diakses 16 Maret 2022)

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Kasat Sabhara





SURAT KETERANGAN
Sket/547/VI/RES.1.24./2022/RESKRIM

1. Rujukan Surat Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosisl dan Bisnis Andi sapada Nomor : 102/IN/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, perihal permohonan izin penelitian dan pengambilan data.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa dengan identitas :
Nama : MOH.EKA WAHYU
No. Pokok : 170 03 103
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang Program : S1
Alamat : Sidrap
3. Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di bagian Satuan Reskrim Polres Sidrap dengan judul penelitian: "TINJAUAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN DEMONSTRASI"
4. Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkajene
Pada Tanggal : 19 Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP
KASAT RESKRIM

SAHARUDDIN, S.H.,M.Si
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79070180